



P U T U S A N

Nomor : 11/PID.TPK/ 2018/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING.
Tempat lahir : Bone (Sul-Sel).
Umur/tgl lahir : 44 tahun / 07 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantara RT. 027 Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Kota Bontang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Central Teknindo Persada).
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2017, RUTAN ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 06 Oktober 2017, RUTAN ;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 04 Oktober 2017 s/d 23 Oktober 2017, RUTAN;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak Tanggal 04 Oktober 2017 s/d 02 November 2017, RUTAN;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Sejak tanggal 03 November 2017 s/d 01 Januari 2018, RUTAN;
6. Perpanjangan penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Sejak tanggal 02 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018, RUTAN;
7. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d 02 Maret 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Halaman.1 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan perpanjangan tahanan Ketua Mahkamah Agung R.I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Mei 2018 berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 18 Mei 2018 Nomor W18-U/1152/PID.TPK/01.3/V/2018;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yang bernama : 1.NURJANINAH, SH., dan 2. ENDAH SULISTYANI, SH., Para Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum NURJANINAH, SH. & REKAN beralamat di Jalan Adam Malik Gang Luntas No. 59 Kel. Karang Asam Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda No.W18-U1/633/HK.02.1/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR., tanggal 16 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 56/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr. tanggal 22 Februari 2018 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING;

Menimbang, bahwa Penuntut umum, dengan surat dakwaannya tertanggal 28 Nopember 2017, Nomor Register Perkara: PDS-10/BTG/10/2017, yang diserahkan di persidangan tanggal: 13 Februari 2018, telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

PRIMAIR.

-----Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** selaku penerima surat kuasa khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014 bersama-sama **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan Akta Notaris

Halaman.2 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 59 Tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh WASI'AH,SH, Sp.N dan akta perubahan Nomor : 31 Tanggal 16 April 2014 selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014; **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO**(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014; **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI MSI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013; **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI**(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah); dan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST**(dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkwang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang

Halaman.3 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, Kode Rekening 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sedangkan untuk kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPA Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, kode rekening: 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pengguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 14 April 2014 di LPSE yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ketua : IMALUDDIN, ST., Sekretaris : HENDRA ADI GUNAWAN, SP., Anggota : IQRO FIRMANI, ST.
- Pada awal tahun 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA mengikuti pelelangan di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalam 32 (tiga puluh dua) Perusahaan yang mengikuti lelang, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dari 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang mendaftar dinyatakan sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang lulus verifikasi kemudian dari 8 (delapan) peserta yang lulus verifikasi tersebut dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan dari 8 (delapan) peserta tersebut hanya PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA

Halaman.4 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memenuhi syarat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tercantum Tenaga Personel :

1. ISDAIAH, ST.	Jabatan Manager Proyek.
2. EDI PRIYANTO, ST.	Jabatan Ahli Konstruksi Bangunan Lepas Pantai.
3. ABDULLAH, ST.	Jabatan Pelaksana K3.
4. SY. ROBIATUL BARKEBAH, SE	Jabatan Administrasi.
5. DEA V, ST.	Jabatan Ahli Lingkungan.
6. INDRA SETIAWAN, ST.	Jabatan Kualiti Kontrol.
7. IR. WAHYU SUKMANA.	Jabatan Surveyor.
8. ULIL ABSOR, ST	Jabatan Mekanik.
9. IKA PERMATA MAHARDINA, ST.	Jabatan Logistik.

- Dan peralatan utama:

- a) Eskavator sewa jangka panjang Kondisi 95 % baik.
- b) Crene1 (satu) unit sewa jangka panjang.
- c) Contrik Mexer milik sendiri.
- d) Conrete Fibrator, milik sendiri.
- e) Ponton sewa jangka panjang.
- f) Water Tank Truk sewa jangka panjang.
- g) Genzet milik sendiri.
- h) Gunting pemotong baja milik sendiri.
- i) Kunci pembengkok tulangan, milik sendiri:

- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.

- Bahwa Panitia Pengadaan dalam hal melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi mempertimbangkan kesiapan dari calon pemenang terkait dengan dukungan tenaga personil dan peralatan sehingga diharapkan apabila nanti mengerjakan pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 bisa

Halaman.5 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan yang dimaksud dalam kontrak.

- Kemudian melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah mengumumkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai Calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 02/Bid-SDA/KPA/185/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.
- Sedangkan untuk Jasa Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. MEGAPLAN INDORAYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/Bid-SDA/0115.ULP/1174/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 027/Bid-SDA/KPA/133/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. MEGAPLAN INDORAYA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** setelah adanya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah diumumkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, bersama-sama RAKING dari Kota Bontang menuju Kota Samarinda untuk bertemu dengan **FAIZAL REZA, ST.M.Sc** sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku pemenang lelang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian dari

Halaman.6 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dan kesanggupan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah TA. 2014 tersebut dibuatlah kesepakatan dihadapan Notaris WASI'AH, SH, Sp.N pada pokoknya menyebutkan “ untuk dengan mengindahkan segala peraturan yang berlaku dari pihak yang berwajib, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas atau PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA untuk melaksanakan paket lanjutan pembangunan pengamanan pantai beras basah dari dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur TA. 2014”, disamping itu disepakati secara lisan antara Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tentang pembagian fee untuk **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** sebesar 3% dari nilai kontrak.

- Bahwa antara **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 611.1/Bid-SDA/KPA/203/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/211/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.

- Sementara itu **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI** sebagai Direktur Utama PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 296.700.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/222/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.

Halaman.7 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah tersebut tidak menggunakan tenaga ahli teknis yang terdapat dalam Kontrak karena yang seharusnya melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan atau Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, yaitu :

- Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
- Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
- Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
- Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
- Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
- Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaan.

Sedangkan Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) tersebut tercantum tandatangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN, Ir. ZAILAN EFFENDY, ISDAIAH, ST, EDI PRIYANTO, ST, INDRA SETIAWAN, ST, dan SURYANTA, ST (selaku PPTK)**. Meskipun **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** juga sama sekali tidak pernah menandatangani sertifikat bulanan tersebut karena pada kenyataannya yang mengerjakan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**. Selain itu untuk tenaga ahli ISDAIAH, ST, EDI PRIYANTO, ST, INDRA SETIAWAN, ST, pada kenyataannya bukanlah tenaga ahli yang benar-benar melakukan pekerjaan di lapangan namun nama-nama tersebut digunakan untuk kelengkapan formal Sertifikat Bulanan (MC.01 s/d MC.09) yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran pekerjaan

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah mempelajari Kontrak: 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah

Halaman.8 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2014 sehingga tidak memahami spesifikasi teknis yang harus dipenuhi berdasarkan Kontrak, baik kualitas maupun kuantitas.

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah hadir di lokasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) selain itu juga tidak pernah menandatangani dokumen administrasi terkait PHO dan FHO dimaksud.

- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, uraian pekerjaannya sesuai dengan kontrak berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	Jumlah (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Mobilisasi Demobilisasi	1.s	1,00	Rp. 82.500.000,-	Rp. 82.500.000,-
	2. Pemantauan Lingkungan	1.s	1,00	Rp. 87.065.000,-	Rp. 87.065.000,-
II. STRUKTUR					
	1. Pengadaan Tetrapod K-350	Buah	3.282	Rp.1.037.900,-	Rp.3.406.387.800,-
	2. Pemasangan Tetrapod K-350	Buah	3.282	Rp.217.900,-	Rp. 715.147.800,-
Jumlah					Rp.4.121.535.600,-
PPN (10%)					Rp. 429.110.060,-
Total					Rp.4.720.210.660,-
Total dibulatkan					Rp.4.720.210.660,-

- Bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan pembayaran 8 (delapan) kali, adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tagihan (Rp.)	SPP	SPM	SP2D	Keterangan
944.042.000	990/0020/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	0020/SPM-LS/ SDA/DPU/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	02859/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 2 Juni 2014	Uang Muka 20%
1.773.961.500	990/0415/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 3 September 2014	0415/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 3 September 2014	06429/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 8 September 2014	MC-01 s/d MC-0 (50,11%)
882.880.700	990/0514/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/IX/2014	0514/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014	07128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 26	MC-05 (75,05%)

Halaman.9 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl. 24 September 2014	Tgl. 24 September 2014	September 2014	
367.304.600	990/0577/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014	0577/SPM-LS/ SDA/DPU/X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014	07809/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 14 Oktober 2014	MC-06 (85,450%)
516.010.100	990/1213/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	1213/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	11723/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 16 Desember 2014	MC-07 s/d MC-0 (100%)
236.010.500	990/1372/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	1372/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	13128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 24 Desember 2014	Retensi Pemeliharaan

- Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/memindahbukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor : 0011203706 dengan total sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1331500972 pada Bank BPD . Kaltim Cabang Sempaja. Dari jumlah tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp. 547.841.334,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** menerima dana dari **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 Juni 2014 Cek sebesar Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 10 September 2014 Cek sebesar Rp. 1.514.300.000,-
- Tanggal 02 Oktober 2014 Cek sebesar Rp. 775.000.000,-
- Tanggal 20 Oktober 2014 Cek sebesar Rp. 323.000.000,-
- Tanggal 8 Januari 2015 Cek sebesar Rp. 600.000.000,-

Sehingga Total keseluruhan berjumlah Rp. 4.012.300.000,-

Dari rincian tersebut **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** mendapati bagian keuntungan sebesar Rp. 160.068.666,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sedangkan yang melaksanakan pekerjaan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**.

- Bahwa terkait pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 SURYANTA, ST selaku Pejabat Pelaksana

Halaman.10 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sesungguhnya mengetahui Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** yang melaksanakan pekerjaan di lokasi bukan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tetapi **SURYANTA, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Prov. Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 maupun Penyedia pada Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyadari telah menilai hasil pekerjaan yang diselesaikan 100% oleh PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak sesuai dengan kontrak, untuk menutupi perbuatannya, maka **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** membuat dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang terdiri dari :
 - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014
 - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014
 - e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014

Halaman.11 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015, yang terdiri dari :
 - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 19 Juni 2015
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 23 Juni 2015.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu
 - a). Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - b). Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - c). Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA, karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya, sedangkan anggota Panitia PHO/FHO selain **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST** tidak melakukan pengukuran dan pengamatan visual pekerjaan.
 - d). Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - e). Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran FAIZAL

Halaman.12 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaannya.

- Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. membuat Surat Nomor : 050/Bid-SDA/Pan/635/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
 - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 19 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya.
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan penyempurnaan dan pemeliharaan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 yaitu anggota Panitia PHO/ FHO selain PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. tidak pernah ke lokasi pekerjaan.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan yang kehadiran FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya.

Halaman.13 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas laporan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. **RUDI MUHAMMAD SAIDI, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.
- Bahwa yang melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan dan memberi saran kepada Penyedia Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dalam lingkup Surat Perjanjian 610/Bid-SDA/KPA/135/VI/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 adalah Ir. ZAILAN EFFENDY. selaku Team Leader **FERLIEAN SOUTTHANTO, S.T.** menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yaitu :
 - Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
 - Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
 - Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
 - Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
 - Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
 - Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaanTagihan-tagihan tersebut dibuat untuk **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA padahal yang melakukan pekerjaan bukanlah **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** melainkan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**.
- Bahwa baik Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** maupun **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak pernah menghadiri rapat yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak Penyedia Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, Pengawas Lapangan, Kordinator Lapangan, PPTK maupun KPA.

Halaman.14 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak pernah ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak pernah melaporkan perkembangan kemajuan pekerjaan kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA. Bahkan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah melihat dan mempelajari Kontrak: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
PENGUJIAN KUALITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Kg/cm ²	350,00
2.	Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill)	Kg/cm ²	244,80
PENGUJIAN KUANTITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Buah	3.282
2.	Metode Dimensi Uji	Buah	1.465
3.	Jumlah sesuai Asbuilt Drawing	Buah	1.346

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil uji teknis untuk tahun 2014 uji kualitas dari uji tekan laboratorium 244,80 kg/cm² sedangkan dalam kontrak K-350 (350 Kg/cm²) disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan hasil pengukuran kuantitas jumlah tetrapod 1.465 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) buah. Berdasarkan *Asbuilt Drawing* 1.346 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam) buah, padahal berdasarkan kontrak seharusnya berjumlah 3.282 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) buah, terdapat selisih antara hasil uji dengan kontrak sebanyak 1.817 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Belas) buah sehingga disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin**

Halaman.15 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAWAN (Alm), Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si, SURYANTA, ST, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T.Bin SUWOTO WAKIDI, dan PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - a. Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - a. Bab III. Bagian Keenam;

Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*

Huruf a. *Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak."*

Huruf b. *"Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian."*

Huruf c. *"Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan."*
 - b. Bab III. Bagian Ketujuh;

Halaman.16 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : *"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut."*

c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."*

ayat (4) *"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak."*

d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) *"Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."*

e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) *"Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

Huruf c " membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan."

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (4), *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang*

Halaman.17 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.”

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.”

b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 132 ayat (1) “menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”

c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 184 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”

- Bahwa perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** selaku penerima surat kuasa khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014 bersama-sama **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh WASI'AH,SH, Sp.N dan akta perubahan Nomor : 31

Halaman.18 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 April 2014 selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014; **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014; **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI MSI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013; **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah); dan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sampai 2015, yang ditandatangani oleh JUMANTO, Ak, CFE, CFra., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M

----- Perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Halaman.19 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** selaku penerima surat kuasa khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014 bersama-sama **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN (Aim)** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh WASI'AH,SH, Sp.N dan akta perubahan Nomor : 31 Tanggal 16 April 2014 selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;**SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO**(*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014; **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI MSI** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013; **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI**(*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*);dan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST**(*dilakukan penuntutan secara terpisah*)selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Sumber Daya Air Nomor : 761/Bid-

Halaman.20 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pembentukan Panitia Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Pantai Beras Basah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur atau di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Jalan Tengkwang Nomor 01 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2012 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014 terdapat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor DPA 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, Kode Rekening 1.03.01.28.09 dan Pagu Anggaran sebesar Rp. Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), sedangkan untuk kegiatan Jasa Konsultan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah disahkan pula dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor DPA Nomor: 1.03.01.28.09.5.2 tanggal 31 Desember 2013, kode rekening: 1.03.01.28.09 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Selanjutnya Ir. H. MUHAMMAD TAUFIQ FAUZI selaku Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Pegguna Anggaran) mengajukan agar dilakukan lelang pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Timur sehingga dibuka pengumuman lelang pada tanggal 14 April 2014 di LPSE yang diikuti oleh 32 (tiga puluh dua)

Halaman.21 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan dengan Pokja yang ditunjuk terdiri dari Ketua : IMALUDDIN, ST., Sekretaris : HENDRA ADI GUNAWAN, SP., Anggota : IQRO FIRMANI, ST.

- Pada awal tahun 2014, **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA mengikuti pelelangan di Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 termasuk di dalam 32 (tiga puluh dua) Perusahaan yang mengikuti lelang, selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dari 32 (tiga puluh dua) perusahaan yang mendaftar dinyatakan sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang lulus verifikasi kemudiandari 8 (delapan) peserta yang lulus verifikasi tersebut dilakukan evaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dan dari 8 (delapan) peserta tersebut hanya PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dinyatakan memenuhi syarat dengan nilai penawaran sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil evaluasi dokumen penawaran PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tercantum Tenaga Personel :

1. ISDAIAH, ST.	Jabatan Manager Proyek.
2. EDI PRIYANTO, ST.	Jabatan Ahli Konstruksi Bangunan Lepas Pantai.
3. ABDULLAH, ST.	Jabatan Pelaksana K3.
4. SY. ROBIATUL BARKEBAH, SE	Jabatan Administrasi.
5. DEA V, ST.	Jabatan Ahli Lingkungan.
6. INDRA SETIAWAN, ST.	Jabatan Kualiti Kontrol.
7. IR. WAHYU SUKMANA.	Jabatan Surveyor.
8. ULIL ABSOR, ST	Jabatan Mekanik.
9. IKA PERMATA MAHARDINA, ST	Jabatan Logistik.

Dan peralatan utama:

- Eskavatorsewa jangka panjang kondisi 95 % baik.
- Crene 1 (satu) unit sewa jangka panjang.
- Concrik Mexter milik sendiri.
- Concrete Fibrator, milik sendiri.
- Ponton sewa jangka panjang.
- Water Tank Truk sewa jangka panjang.

Halaman.22 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Genzet milik sendiri.
- h. Gunting pemotong baja milik sendiri.
- i. Kunci pembengkok tulangan, milik sendiri.
- Bahwa Panitia Pengadaan memenangkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA pada proses pengadaan didasarkan pada hasil evaluasi administrasi, teknis, kualifikasi dan calon pemenang tidak masuk dalam daftar hitam. Panitia Pengadaan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen penawaran dan melaksanakan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Panitia Pengadaan dalam hal melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi mempertimbangkan kesiapan dari calon pemenang terkait dengan dukungan tenaga personil dan peralatan sehingga diharapkan apabila nanti mengerjakan pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 bisa mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan yang dimaksud dalam kontrak.
- Kemudian melalui Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah mengumumkan PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai Calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 02/Bid-SDA/KPA/185/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.
- Sedangkan untuk Jasa Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. MEGAPLAN INDORAYA berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/Bid-SDA/0115.ULP/1174/V/2014 tanggal 07 Mei 2014, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Nomor : 027/Bid-SDA/KPA/133/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) menunjuk PT. MEGAPLAN INDORAYA selaku Penyedia Barang/Jasa

Halaman.23 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** setelah adanya Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/ULP/DPU-SDA/10.B/V/2014 tanggal 07 Mei 2014 dan telah diumumkannya PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA sebagai calon pemenang lelang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, bersama-sama **RAKING** dari Kota Bontang menuju Kota Samarinda untuk bertemu dengan **FAIZAL REZA, ST.M.Sc** sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA selaku pemenang lelang, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** menyanggupi untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah, kemudian dari pertemuan dan kesanggupan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** untuk melaksanakan pekerjaan lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah TA. 2014 tersebut dibuatlah kesepakatan dihadapan Notaris WASI'AH, SH, Sp.N pada pokoknya menyebutkan " untuk dengan mengindahkan segala peraturan yang berlaku dari pihak yang berwajib, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas atau PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA untuk melaksanakan paket lanjutan pembangunan pengamanan pantai beras basah dari dinas pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur TA. 2014", disamping itu disepakati secara lisan antara Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tentang pembagian fee untuk **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** sebesar 3% dari nilai kontrak.
- Bahwa antara **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor:602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014. Selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan. Kemudian di hari dan tanggal yang sama ditandatangani pula Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 611.1/Bid-SDA/KPA/203/V/2014 tanggal 19 Mei 2014

Halaman.24 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/211/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014.

- Sementara itu **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI** sebagai Direktur Utama PT. MEGAPLAN INDORAYA ESA menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya dalam kontrak tersebut memuat nilai kontrak sebesar Rp.296.700.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung mulai 19 Mei 2014 sampai dengan 14 Desember 2014. Kemudian ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 611/Bid-SDA/KPA/222/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.
- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah tersebut tidak menggunakan tenaga ahli teknis yang terdapat dalam Kontrak karena yang seharusnya melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA yang menanda tangani Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan **Ir. H. RUDY MUHAMMAD SAIDI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan atau Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar tagihan dalam dokumen pembayaran pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014, yaitu :
 - Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
 - Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
 - Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
 - Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
 - Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
 - Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaan.

Sedangkan Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) tersebut tercantum tandatangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN, Ir. ZAILAN**

Halaman.25 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



EFFENDY,ISDAIAH, ST, EDI PRIYANTO, ST, INDRA SETIAWAN, ST, dan **SURYANTA, ST(selaku PPTK)**.Meskipun**FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** juga sama sekali tidak pernah menandatangani sertifikat bulanan tersebut karena pada kenyataannya yang mengerjakan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**. Selain itu untuk tenaga ahli ISDAIAH, ST, EDI PRIYANTO, ST, INDRA SETIAWAN, ST, pada kenyataannya bukanlah tenaga ahli yang benar-benar melakukan pekerjaan di lapangan namun nama-nama tersebut digunakan untuk kelengkapan formal Sertifikat Bulanan (MC.01 s/d MC.09) yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran pekerjaan.

- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah mempelajari Kontrak: 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 sehingga tidak memahami spesifikasi teknis yang harus dipenuhi berdasarkan Kontrak, baik kualitas maupun kuantitas.
- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah hadir di lokasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014 pada saat Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) selain itu juga tidak pernah menandatangani dokumen administrasi terkait PHO dan FHO dimaksud.
- Bahwa untuk Kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun Anggaran 2014,uraian pekerjaannya sesuai dengan kontrak berikut satuan, volume, biaya satuan dalam rupiah serta jumlah total keseluruhannya, yakni :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUM E	BIAYA SATUAN (Rp)	Jumlah (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
	1. Mobilisasi Demobilisasi	1.s	1,00	Rp. 82.500.000,-	Rp. 82.500.000,-
	2. Pemantauan Lingkungan	1.s	1,00	Rp. 87.065.000,-	Rp. 87.065.000,-
II. STRUKTUR					
	1. Pengadaan Tetrapod K-350	Buah	3.282	Rp.1.037.900,-	Rp.3.406.387.800
	2. Pemasangan Tetrapod K-350	Buah	3.282	Rp.217.900,-	Rp. 715.147.800,-
Jumlah					Rp.4.121.535.600
PPN (10%)					Rp. 429.110.060,-

Halaman.26 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp.4.720.210.660
Total dibulatkan	Rp.4.720.210.660

- Bahwa atas kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang menggunakan dana APBD Prov. Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan pembayaran 6 (enam) kali. Adapun rekapitulasinya sebagai berikut :

Tagihan (Rp.)	SPP	SPM	SP2D	Keterangan
944.042.000	990/0020/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	0020/SPM-LS/ SDA/DPU/V/2014 Tgl. 28 Mei 2014	02859/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 2 Juni 2014	Uang Muka 20%
1.773.961.500	990/0415/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 3 September 2014	0415/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 3 September 2014	06429/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 8 September 2014	MC-01 s/d MC- 04 (50,11%)
882.880.700	990/0514/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 24 September 2014	0514/SPM-LS/ SDA/DPU/IX/2014 Tgl. 24 September 2014	07128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 26 September 2014	MC-05 (75,05%)
367.304.600	990/0577/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014	0577/SPM-LS/ SDA/DPU/X/2014 Tgl. 13 Oktober 2014	07809/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 14 Oktober 2014	MC-06 (85,450%)
516.010.100	990/1213/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	1213/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	11723/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 16 Desember 2014	MC-07 s/d MC- 09 (100%)
236.010.500	990/1372/SPP-LS/ P4-SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	1372/SPM-LS/ SDA/DPU/XII/2014 Tgl. 15 Desember 2014	13128/LS- DPU/SDA/2014 Tanggal 24 Desember 2014	Retensi Pemeliharaan

Berdasarkan rekapitulasi pembayaran tersebut, Bank BPD Kaltim telah mencairkan/ memindahbukukan dana dari Kas Daerah rekening Nomor : 0011203706 dengan total sebesar Rp. 4.720.210.000,- (empat milyar tujuh

Halaman.27 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk PPN kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA dengan Nomor Rekening : 1331500972 pada Bank BPD . Kaltim Cabang Sempaja. Dari jumlah tersebut setelah dipotong pajak sebesar Rp. 547.841.334,-(Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** menerima dana dari **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 Juni 2014 Cek sebesar Rp. 800.000.000,-
- Tanggal 10 September 2014 Cek sebesar Rp. 1.514.300.000,-
- Tanggal 02 Oktober 2014 Cek sebesar Rp. 775.000.000,-
- Tanggal 20 Oktober 2014 Cek sebesar Rp. 323.000.000,-
- Tanggal 8 Januari 2015 Cek sebesar Rp. 600.000.000,-

Sehingga Total keseluruhan berjumlah Rp. 4.012.300.000,-

Dari rincian tersebut **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** mendapati bagian keuntungan sebesar Rp. 160.068.666,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) sedangkan yang melaksanakan pekerjaan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**.

- Bahwa terkait pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 SURYANTA, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 sesungguhnya mengetahui Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** yang melaksanakan pekerjaan di lokasi bukan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tetapi **SURYANTA, ST** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menyiapkan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dan pembayaran kegiatan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014 Kota Bontang yang menggunakan dana APBD Prov. Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 maupun Penyedia pada Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.

Halaman.28 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** selaku Ketua Panitia Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) dan Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyadari telah menilai hasil pekerjaan yang diselesaikan 100% oleh PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak sesuai dengan kontrak, untuk menutupi perbuatannya, maka **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** membuat dokumen-dokumen PHO yang tidak benar yaitu :
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang terdiri dari :
 - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014
 - c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014
 - d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014
 - e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015, yang terdiri dari :
 - a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 19 Juni 2015
 - b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 23 Juni 2015.
 - c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) tanggal 17 Desember 2014 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :
 - a) Risalah Rapat I (Pertama) tanggal 12 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA

Halaman.29 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya.

- b) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Kantor tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran dan tanda tangan FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
- c) Berita Acara Pemeriksaan Visual I tanggal 15 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan dan tanda tangan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA, karena FAIZAL REZA, S.T, M.S.c tidak melaksanakan pekerjaannya, sedangkan anggota Panitia PHO/FHO selain **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST** tidak melakukan pengukuran dan pengamatan visual pekerjaan.
- d) Risalah Rapat II (Kedua) tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena tidak melaksanakan pekerjaannya.
- e) Berita Acara Konfirmasi Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 608/Bid-SDA/PAN/634/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran FAIZAL REZA, S.T, M.S.c selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T. membuat Surat Nomor : 050/Bid-SDA/Pan/635/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 perihal Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah untuk Proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sumber Daya Air. Selanjutnya atas surat **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut Kuasa Pengguna Anggaran **Ir. RUDI MUHAMMAD SAIDI, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/636/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.

- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) tanggal 23 Juni 2015 atas Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai

Halaman.30 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 Kontrak Nomor : 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari dokumen-dokumen yang tidak sah yaitu :

- a) Berita Acara Rapat I (Pertama) tanggal 19 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan yang tidak benar tentang keadaan pemeriksaan visual pekerjaan penyempurnaan dan pemeliharaan pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 yaitu anggota Panitia PHO/ FHO selain **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tidak pernah ke lokasi pekerjaan.
- c) Berita Acara Rapat II (Kedua) tanggal 23 Juni 2015 yang memuat keterangan yang kehadiran **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA karena **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** tidak melaksanakan pekerjaannya.

Atas dasar dokumen-dokumen yang isinya tidak sah tersebut **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya atas laporan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, S.T.** tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Ir. **RUDI MUHAMMAD SAIDI, M.Si** dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA membuat Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 761/Bid-SDA/KPA/557.B/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015.

- Bahwa yang melakukan pemantauan atas kemajuan pekerjaan, memberi arahan dan memberi saran kepada Penyedia Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 dalam lingkup Surat Perjanjian 610/Bid-SDA/KPA/135/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 adalah Ir. ZAILAN EFFENDY, selaku Team Leader **FERLIEAN SOUTTHANTO, S.T.** menandatangani Sertifikat Bulanan (MC.01 – MC.09) yang menjadi dasar besarnya tagihan dalam dokumen pembayaran Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang

Halaman.31 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 yaitu :

- Tagihan I untuk pembayaran uang muka 20%;
- Tagihan II untuk pembayaran MC 01 sampai dengan MC 04 (50,11%);
- Tagihan III untuk pembayaran MC 05 (75,05%);
- Tagihan IV untuk pembayaran MC 06 (85,450%);
- Tagihan V untuk pembayaran MC 07 sampai dengan MC 09 (100%);
- Tagihan VI untuk pembayaran untuk retensi pemeliharaan

Tagihan-tagihan tersebut dibuat untuk **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA padahal yang melakukan pekerjaan bukanlah **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** melainkan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**.

- Bahwa baik Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** maupun **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak pernah menghadiri rapat yang melibatkan semua pihak, baik dari pihak Penyedia Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, Pengawas Lapangan, Kordinator Lapangan, PPTK maupun KPA. Bahkan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA tidak pernah ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** yang melaksanakan pekerjaan di lapangan tidak pernah melaporkan perkembangan kemajuan pekerjaan kepada **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c** selaku Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA. Bahkan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tidak pernah melihat dan mempelajari Kontrak: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Pengamanan Pantai Beras Basah di Bontang yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Uji Teknis Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014

Halaman.32 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tim Peneliti Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang tanggal 02 Mei 2017 diperoleh hasil sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
PENGUJIAN KUALITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Kg/cm ²	350,00
2.	Metode Uji Tekan Beton Laboratorium (core drill)	Kg/cm ²	244,80
PENGUJIAN KUANTITAS			
1.	Sesuai Kontrak	Buah	3.282
2.	Metode Dimensi Uji	Buah	1.465
3.	Jumlah sesuai Asbuilt Drawing	Buah	1.346

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut, hasil uji teknis untuk tahun 2014 uji kualitas dari uji tekan laboratorium 244,80 kg/cm² sedangkan dalam kontrak K-350 (350 Kg/cm²) disimpulkan kualitas beton tidak sesuai dengan kontrak. Sedangkan hasil pengukuran kuantitas jumlah tetrapod 1.465 (Seribu Empat Ratus Enam Puluh Lima) buah. Berdasarkan Asbuilt Drawing 1.346 (Seribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam) buah, padahal berdasarkan kontrak seharusnya berjumlah 3.282 (Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) buah, terdapat selisih antara hasil uji dengan kontrak sebanyak 1.817 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Belas) buah sehingga disimpulkan jumlah tetrapod tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** bersama-sama dengan **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN (Alm), Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI M.Si, SURYANTA, ST, FERLIEAN SOUTHANTO, S.T. Bin SUWOTO WAKIDI, dan PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST** seharusnya berdasarkan kewenangan yang ada berdasarkan tugas pokok fungsi dan tanggungjawab masing-masing, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur sebagai berikut ::
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara; Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja;
 - a. Pasal 18 ayat (3), *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman.33 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Pasal 61 ayat (1) *"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*

Pasal 86 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

a. Bab III. Bagian Keenam;

Pasal 18 ayat (5) : *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :*

Huruf a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak."

Huruf b. "Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian."

Huruf c. "Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan."

b. Bab III. Bagian Ketujuh;

Pasal 19 ayat (1) huruf (f) : *"Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut."*

c. Bab VI.

Pasal 87 :

ayat (3) *"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis."*

ayat (4) *"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak."*

Halaman.34 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



d. Bab VI; Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak; Paragraf Kedelapan, Serah Terima Pekerjaan;

Pasal 95 ayat (3) *"Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) memerintahkan Penyedia Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."*

e. Bab XV; Bagian Keempat Sanksi;

Pasal 118 ayat (1) *"Perbuatan atau Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :*

Huruf c " membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan."

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

Pasal 89 ayat (4), *"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak."*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Bab I. Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 :

ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat."*

ayat (2) *"Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan."*

Halaman.35 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



b. Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.

Pasal 132 ayat (1) *"menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*

c. Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

Pasal 184 ayat (2) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud."*

- Bahwa perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** selaku penerima surat kuasa khusus Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Akta Notaris WASI'AH, S.H., Sp.N Nomor : 27 tanggal 12 Mei 2014 bersama-sama **FAIZAL REZA, S.T, M.S.c Bin INDRAWAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Direktur Utama PT. CREMONA PRATAMA INDONESIA berdasarkan Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh WASI'AH,SH, Sp.N dan akta perubahan Nomor : 31 Tanggal 16 April 2014 selaku Penyedia pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah yang bersumber dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Kontrak Nomor: 602/Bid-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014; **SURYANTA, ST Bin MARDI HARJONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/ 448.A/ IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Bidang Sumber Daya Air di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014; **Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI MSi** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 954 / 075 / I KEU tanggal 30 Desember 2013; **FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI**(dilakukan

Halaman.36 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) selaku Penyedia Jasa Pekerjaan Supervisi Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah berdasarkan kontrak nomor : 610/Bid-SDA/KPA/135/VI/ 2014 tanggal 09 Mei 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah); dan **PRIHANANTO GIRI NUGROHO, ST** (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 2.738.813.375,57 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Tujuh Sen)** sesuai dengan surat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR-318/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah Kota Bontang yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 sampai 2015, yang ditandatangani oleh JUMANTO, AK, CFE, CFRA., YURIZAL NAZAROEDDIN, SE., IZZUDDIN SALEH, S.T., DIMAS WIJI UTOMO, S.S.T, AHMED IVAN HAFIDZULLAH ARYANA dan diketahui oleh Kepala Perwakilan ADIL HAMONANGAN PANGIHUTAN, M.M

-----Perbuatan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDS-10/BTG/10/2017 tanggal 13 Pebruari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman.37 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 2.263.873.742,22 (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
4. Membebaskan kepada terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** untuk membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
 2. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
 3. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013.
 4. 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 (Copyan).
 5. 1 (satu) buku asli As Built Drawing.
 6. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO.

Halaman.38 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO.
8. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014.
9. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.
10. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
12. 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
13. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
14. 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
15. 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
16. 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
17. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
18. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
19. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
20. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
21. 1 (satu) buku asli Bulanan 6;
22. 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
23. 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
24. 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing
25. 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
26. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO
27. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO
28. 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan.
29. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
30. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
31. 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
32. 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
33. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
34. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
35. 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;
36. 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
37. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
38. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
39. 1(satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
40. 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
41. 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;

Halaman.39 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
43. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
44. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
45. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
46. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05 sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
47. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
48. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
49. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
50. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
51. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
52. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
53. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.

Halaman.40 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
55. 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
56. 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
57. 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
58. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
59. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
60. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
61. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
62. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
63. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013).
64. 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.
65. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.
66. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).

Halaman.41 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.
68. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.
69. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).
70. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.
71. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.
72. Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015.
73. Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
74. Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015.
75. As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015.
76. 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total 217 M3;
77. 84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;
78. 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand Total 102 M3;
79. 25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand Total 87 M3;
80. 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand Total 84 M3;
81. 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;

Halaman.42 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand Total 79 M3;
83. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
84. 7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.;
85. 45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand Total 168M3;
86. 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
87. 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
88. 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
89. 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
90. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50 M3;
91. 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;
92. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013;
93. 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015;

Halaman.43 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm² proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015.
95. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi.
96. 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm2 Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata.
97. 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98. 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP. Usman Nawing.
99. 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing.
100. 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM.
101. 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014
102. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,-
103. Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,-
104. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai Rp.275.000.000,-
105. Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai Rp.300.000.000,-
106. Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai Rp.279.606.250,-
107. Rekap DO dan volume;
108. Delivery Order;
109. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014)
110. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014)
111. Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014).
112. 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim

Halaman.44 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013.
114. 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014
115. 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/Bod-SDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116. Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata.
117. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
118. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
119. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
120. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
121. 8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2013
122. 6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2014
123. 4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015
124. 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2013
125. 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2014

Halaman.45 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi TA.2015
127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013
128. Pengumuman Lelang
129. Jadwal Lelang
130. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE
131. Berita Acara Evaluasi Penawaran
132. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
133. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
134. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014
135. Pengumuman Lelang
136. Jadwal Lelang
137. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE
138. Berita Acara Evaluasi Penawaran
139. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
140. Penetapan dan Pengumuman Pemenang
141. Telaahan proses lelang
142. Foto copy SK Panitia Lelang 2013
143. Satu buku laporanakhir perencanaan pebangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;
144. Laporan Ringkas (Eksekutife Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah
145. 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengaman pantai beras Basah kota Bontang;
146. Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras BAsah
147. Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014
148. Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013

Halaman.46 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 samapi dengan 27 Desember 2013
 150. Uang Tunai sebesar Rp. 8.101.047,-(Delapan Juta Seratus satu ribu empat puluh tujuh Sen) yang merupakan pengembalian pembayaran kerugian negara dari tersangka WAWAN SETIAWAN Bin SYA'IR SURAWISASTRA yang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN no. Rek 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017;
 151. Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.,- (Satu Milyar Rupiah) yang disita dari tersangka Ir. RUDY MUHAMMAD SAIDI, Msiyang dititipkan pada rekening titipan Bank BTN no. Rek 00020.01.30.000.362.9 atas nama Kejati Kaltim tanggal 30 September 2017.
 152. **Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa FERLIEAN SOUTHANTO, ST Bin SUWOTO WAKIDI.**
6. Menetapkan agar terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis pada tanggal: 2 Mei 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak), setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) ;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan ongkos-ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana yang telah dibacakannya, dan terhadap tanggapan/replik yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yaitu tetap pada nota pembelaan/pledooi yang telah dibacakan tersebut dan memohon pada Majelis

Halaman.47 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan dalam perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr. tanggal 22 Pebruari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** untuk mengganti Kerugian Negara sebesar Rp.170,643,666,- apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING**. Disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa **USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING** tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
 2. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
 3. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan serta Back Up Quality asli bulan Juli 2013, Copy bulan Juni dan Desember 2013.
 4. 8 (delapan) buku Laporan Harian, Mingguan, Bulanan periode 1 s/d 8 Halaman.48 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Copyan).

5. 1 (satu) buku asli As Built Drawing.
6. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO.
7. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO.
8. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2014.
9. 1 (satu) buku asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2015.
Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
Anggaran 2014
10. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
11. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
12. 1 (satu) buku asli Back Up Quality;
13. 1 (satu) buku asli Berita Acara Pengadaan dan Pemasangan;
14. 1 (satu) buku asli Bulanan 1;
15. 1 (satu) buku asli Bulanan 2;
16. 1 (satu) buku asli Bulanan 3;
17. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 1;
18. 1 (satu) buku asli Bulanan 4 Periode 2;
19. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 1;
20. 1 (satu) buku asli Bulanan 5 Periode 2;
21. 1 (satu) buku asli Bulanan 6;
22. 1 (satu) buku asli Bulanan 7;
23. 1 (satu) buku asli Gambar Shop Drawing;
24. 1 (satu) buku asli Gambar As Built Drawing
25. 1 (satu) buku asli Pemantauan Lingkungan;
26. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO
27. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO
28. 1 (satu) buku Dokumen Perencanaan.
Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah Tahun
Anggaran 2015
29. 1 (satu) buku asli Dokumen lelang;
30. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak;
31. 7 (tujuh) buku Asli Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian;
32. 1 (satu) buku Asli Back Up Kuantitas dan Berita Acara Pemasangan;
33. 1 (satu) buku asli Dokumen PHO;
34. 1 (satu) buku asli Dokumen FHO;
35. 1 (satu) buku Asli As Built Drawing;

Halaman.49 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buku Copy Tes Beton tanggal 7 Mei 2015;
37. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 9 Oktober 2015;
38. 1 (satu) buku Asli Tes Beton 15 Desember 2015;
39. 1(satu) buku Asli Laporan Pemantauan Lingkungan;
40. 1 (satu) buku asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
41. 1 (satu) buku asli Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan;
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2013
42. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
43. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan
44. Pantai Beras Basah TA. 2013.
18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.02 sebesar 20,22% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan
45. Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.03 sebesar 50,18%
46. dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.04 dan MC.05
47. sebesar 55,10% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
48. 18 (delapan belas) lembar Pembayaran MC.06 sebesar 75,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai
49. Beras Basah TA. 2013.
18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar
50. 91,03% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.08 sebesar
51. 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
52. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013.
DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2014
1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran
53. 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.

Halaman.50 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
54. Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.04 sebesar 50,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan
55. Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.05 sebesar 75,05% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
56. Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- 19 (sembilan belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.06 sebesar 85,450% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan
57. Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- 22 (dua puluh dua) lembar Dokumen Pembayaran MC.07, MC.08 dan MC.09 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan
58. Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- 18 (delapan belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi
59. (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan
60. Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014.
- DOKUMEN PEMBAYARAN PEKERJAAN FISIK TA. 2015
61. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2.
62. 16 (enam belas) lembar Dokumen Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
63. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran MC.01 dan MC.06 sebesar 70,11% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
64. 21 (dua puluh satu) lembar Dokumen Pembayaran MC.07 sebesar 100% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
65. 17 (tujuh belas) lembar Dokumen Pembayaran Retensi (pemeliharaan) sebesar 5% dari Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015.
- DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2013
66. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan

Halaman.51 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2013).

67. 1 (satu) buah berkas Tagihan Uang Muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.

68. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn 1 s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Topografi Consultant.

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2014

69. 1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan

70. Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2014).

1 (satu) berkas Tagihan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.

71. 1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I s/d III sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak atas nama CV. Megaplan Indoraya.

DOKUMEN PEMBAYARAN KONSULTAN SUPERVISI TA. 2015

1 (satu) buah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 Nomor : 1.03 01 28 09 5 2 (untuk Supervisi Pembangunan Pengamanan Pantai Beras Basah TA. 2015).

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn I sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.

1 (satu) buah berkas Tagihan Termijn II dan Termijn III sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Nilai Kontrak atas nama PT. Megaplan Indoraya Esa.

72. Buku Kontrak tahun 2013, 2014 dan 2015.

73. Berita Acara PHO tahun 2013, 2014 dan 2015.

74. Berita Acara FHO tahun 2013, 2014 dan 2015.

75. As Built Drawing tahun 2013, 2014 dan 2015

76. 75 (tujuh puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Mei Tahun 2013 Grand Total

77. 217 M3;

84 (delapan puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete

78. Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juni Tahun 2013 Grand Total 211,5 M3;

79. 29 (dua puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi Pada Bulan Juli Tahun 2013 Grand

80. Total 102 M3;

25 (dua puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX

81. K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2013 Grand

Halaman.52 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total 87 M3;
82. 22 (dua puluh dua) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Oktober Tahun 2013 Grand
83. Total 84 M3;
- 11 (sebelas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350
84. PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2013 Grand Total 42 M3;
85. 18 (delapan belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2013 Grand
86. Total 79 M3;
- 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350
87. PT Zenny Kontruksi pada Bulan Januari Tahun 2014 Grand Total 33 M3;
88. 7 (Tujuh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Mei Tahun 2015 Grand Total 23 M3.;
89. 45 (Empat puluh lima) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juni Tahun 2015 Grand
90. Total 168M3;
- 34 (tiga puluh empat) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready
91. MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Juli Tahun 2015 Grand Total 144 M3;
92. 39 (tiga puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Agustus Tahun 2015 Grand Total 195 M3;
93. 49 (empat puluh sembilan) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan September Tahun 2015 Grand Total 236 M3;
94. 14 (empat belas) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan oktober Tahun 2015 Grand Total 70 M3;
95. 10 (sepuluh) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan November Tahun 2015 Grand Total 50
96. M3;
- 31 (tiga puluh satu) Nota Surat Jalan Pengiriman concrete Ready MIX K-350 PT Zenny Kontruksi pada Bulan Desember Tahun 2015 Grand Total 122 M3;

Halaman.53 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2013;
- 1 (satu) berkas Mix Design Beton K-350 Kg / cm² Pekerjaan pembuatan Tetrapod (penahan Gelombang Pulau Beras PT. HARLIS TATA TAHTA Laboratorium Civil Tahun 2015;
- 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Design Beton K-350 Kg / cm² proyek Lanjutan pembangunan pemangan pantai beras basah, Laboratorium Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda Tahun 2015.
- 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2013 Kontraktor PT. Zenny Konstruksi.
- 1 (satu) berkas Hasil Test Beton K-350 Kg/Cm² Tahun 2015 Kontraktor PT. Raja Alam Permata.
97. 3 (tiga) lembar rekapan (copy);
98. 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Pembelian CRM BP.
99. Usman Nawing.
100. 1 (satu) lembar asli PO CRM BP. Usman Nawing.
- 161 (seratus enam puluh satu) lembar asli Delivery Order CRM.
101. 1 (satu) lembar PO:375/PM-KIE/C/IV/2014
102. Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juni 2014 senilai Rp.34.012.500,-
103. Kwitansi pembayaran tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.100.000.000,-
104. Kwitansi pembayaran tanggal 18 Agustus 2014 senilai
105. Rp.275.000.000,-
106. Kwitansi pembayaran tanggal 10 September 2014 senilai
107. Rp.300.000.000,-
108. Kwitansi pembayaran tanggal 18 September 2014 senilai
109. Rp.279.606.250,-
- Rekap DO dan volume;
110. Delivery Order;
- Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama
111. Indonesia tanggal pengambilan sample 30 Juni 2014)
- Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama
- Indonesia tanggal pengambilan sample 14 Juli 2014)
- Concrete Compresive Strength (atas nama PT. Cremona Pratama
- Indonesia tanggal pengambilan sample 21 Juli 2014)
112. 1 (satu) berkas asli kontrak kegiatan Pembangunan Prasarana
- Pengaman Pantai Pekerjaan Supervisi Pembangunan Pengaman

Halaman.54 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantai Beras Basah No. 610/Bid-SDA/KPA/460/IV/2013 tanggal 09 April 2013 Nilai Rp.185.649.000.000,- Tahun Anggaran 2013 Kuasa Pengguna Anggaran/Barang bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kaltim dengan CV. Topografi Consultant Jalan Durian
113. No. 24 Rt. XV Tenggarong.
- Surat Pernyataan Jaminan Tenaga Ahli Setiawan Purwoko, ST alamat Jl. Bareng Tene 4A/664 D Nomor KTP. 3573022005740009 terhadap CV. Topografi Consultant (Wawan Setiawan, ST) tanggal 10 April 2013.
114. 1 (satu) Aka Notaris kuasa khusus PT. Cremona Pratama Indonesia Nomor 27 tanggal 12 Mei 2014
115. 1 (satu) buah berkas Kontrak kegiatan pembangunan prasarana pengaman pantai pekerjaan lanjutan pembangunan pengaman pantai beras basah Nomor : 602/BoSDA/KPA/198/V/2014 tanggal 19 Mei 2014
116. Buku laporan hasil mix design beton k-350 PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata dan hasil uji kuat tekan beton K-350 PT. Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia dan PT. Raja Alam Permata.
117. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
118. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-03 sebesar 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
119. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-04 dan MC-05 sebesar 55,10% (lima puluh lima koma sepuluh persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.
120. 1 (satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC-01 dan MC-02 sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atas nama
121. PT.Zenny Konstruksi.
122. 8 (delapan) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
123. TA.2013
124. 6 (enam) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik
125. TA.2014
126. 4 (empat) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.2015
- 2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi

Halaman.55 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013

2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi

TA.2014

2 (dua) buah foto copy Surat`Setoran Pajak (SSP) Pekerjaan Supervisi

TA.2015

127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2013

1. Pengumuman Lelang
2. Jadwal Lelang
3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

128. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Beras Basah di Bontang TA.2014

1. Pengumuman Lelang
2. Jadwal Lelang
3. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE
4. Berita Acara Evaluasi Penawaran
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
6. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

129. Telaahan proses lelang

130. Foto copy SK Panitia Lelang 2013

131. Satu buku laporan akhir perencanaan pembangunan pengamanan pantai Pulau Beras Basah;

132. LAPoran Ringkas (Eksekutife Sumari) Perencanaan pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah

133. 1 (satu) buku Jus Citikasi Teknis Perubahan dimensi Tetrapod pengamanan pantai beras Basah kota Bontang;

134. Album Gambar disain kegiatan Perencanaan Pembangunan Pengaman Pantai Pulau Beras Basah

135. Rekening koran Bank BPD Kaltim PT. Seremona Pratama Indonesia Nomer : 1331500972 Periode 15 April 2014 samapai dengan 28 November 2014

136. Rekening Koran Bank BPD Kaltim CV. Kopo Grafi Konsultan Nomer: 1061503273 Periode 30 April 2013 samapi dengan 31 Desember 2013

137. Rekening Koran Bank BPD Kaltim PT. ZENI KONTRUKSI Nomor: 1271500340 Periode 1 Januari 2013 sampai dengan 27 Desember

Halaman.56 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing sebagai berikut:

- Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 28 Pebruari 2018, hal mana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal: 28 Pebruari 2018 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr;
- Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal: 28 Pebruari 2018, hal mana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding tanggal: 28 Pebruari 2018

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, dimana Pemberitahuan permohonan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa disampaikan pada tanggal: 17 April 2018, Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr, sedangkan pemberitahuan permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 3 April 2018 Nomor 56/Pid.Sus TPK/2017/PN.Smr;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2018 dan telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Mei 2018, Nomor : W18-U1/4027/PID.TPK.01.6/ VI/ 2018;

Halaman.57 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formil memenuhi syarat untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tindak Pidana Korupsi berpendapat sebagai berikut :

Mengenai jenis dakwaan.

membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara incasu secara tertib telah bersesuai dengan Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 serta Lampiran-nya), dimana pemeriksaan harus sesuai jenis dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mutatis mutandis Dakwaan yang akan diperiksa, diadili , dan diputus adalah dakwaan primair terlebih dahulu (terlepas dari tepat atau tidaknya penilaian yuridisnya secara materiel) dan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tatacara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding in litis.

Konstruksi yuridis.

Bahwa dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa in cassu USMAN NAWING Bin BEDDU NAWING dinyatakan terbukti dikualifisir secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku penyertaan (delneeming) melanggar eks.Pasal.2 ayat 1 yo Psl.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yo 55 Ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana

Halaman.58 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi ; hal mana telah selaras dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti seperti dimaksud pada Dakwaan Primair eks. Pasal 2 ayat 1 yo Pasal.18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yo eks Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

-Bahwa dari konstatering fakta-fakta yang didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, secara pembuktian materiel penerapan kualifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) dalam Dakwaan Primair sebagaimana kehendak Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena baik dari segi faktual pembuktian maupun pemaknaan perbuatan melawan hukum formil dihubungkan dengan jumlah kerugian negara secara faktual dinikmati oleh terdakwa sebagai pemegang kuasa khusus dari PT.CREMONA PRATAMA INDONESIA ;

-Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki spesifikasi pengetahuan, pengalaman dalam pekerjaan dalam proyek strategis faktual merupakan perbuatan melawan hukum formal yang dilakukan secara bersama-sama akan tetapi tidak tak terbatas hanya dengan Faizal Reza,S.T.,Ms.i (Dirut PT. PT.CREMONA PRATAMA INDONESIA) merupakan bentuk perbuatan sebagai kesengajaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

-perhitungan ahli in litis dari Dosen Universitas Negeri Semarang tidak dapat digunakan sebagai rujukan karena tidak berdasarkan hasil audit BPK R.I (vide SEMA R.I. No.4 TAHUN 2016), dan penilaian faktual hakim di persidangan;

-Bahwa status Terdakwa sebagai kuasa khusus perseroan pada proyek lanjutan Pengaman Pantai Beras Basah pada Tahun 2014 dalam melakukan dan mengajukan laporan hasil pekerjaan bersama Suryantha, Prihananto, Ferliean Southanto, dan tentu saja Faizal Reza,S.T.,MS.i berupa proses administrasi yang **tidak sesuai fakta** tentang perkembangan dan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Prihananto Giri Nugroho selaku Ketua PHO (Penyerahan Pertama Pekerjaan) dan FHO (Penyerahan Akhir Pekerjaan) **merupakan perbuatan tidak memenuhi syarat formal berdasar kualifikasi Terdakwa**, mutatis mutandis relevant jika dikualifisir sebagaimana Dakwaan Primair in cassu.

Halaman.59 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan memori banding penasihat Hukum Terdakwa (Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SYAHRONI BERSAUDARA" tertanggal.22 Mei 2018 yang menyatakan pada pokoknya :

1. *Majelis Hakim telah memuat dakwaan yang salah dan keliru.*

Terhadap alasan keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex Factie di Tingkat Banding berpendapat bahwa sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (delneeming) dalam proyek pekerjaan pembangunan Pantai Beras Basah yang melibatkan secara simultan beberapa perusahaan antara lain PT.Zenny Konstruksi, PT. Cremona Pratama Indonesia, Tahun 2013, 2014 dan 2015 serta beberapa perusahaan Konsultan Pengawas, *secara yuridis dan substansial tidaklah membatalkan Dawaan Penuntut Umum tentang Dakwaan Subsidiaritas*, kecuali jenis Dakwaan Subsidiaritas aquo dibaca dan dikonstruksi oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai dakwaan alternatif, dan atau perubahan bentuk dakwaan lain yang bermakna mengubah bentuk dakwaan Penuntut Umum sehingga merugikan hak-hak atas pembelaan diri Terdakwa in cassu, quod non (senyatanya tidak);

2. *Majelis Hakim mencoba mengaburkan fakta keterangan ahli.*

Bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa aquo tidak berdasar hukum oleh karena konstatering fakta persidangan serta terhadap penilaian pembuktian baik atas keterangan ahli baik a charge mau pun de charge dan ataupun tentang adanya kerugian negara hakim tidaklah terikat oleh penilaian ahli dan nilai kerugian terkecuali atas perhitungan BPK R.I. dan peniaian hakim sendiri.

3. *Majelis Hakim salah menilai fakta-fakta persidangan.*

Bahwa alasan keberatan semacam ini sangat obscur disebabkan konstruksi atas fakta dan unsur yuridis telah cukup dianalisis dalam pertimbangan sehingga keabsahan serta legal standing putusan tidak hanya disandarkan pada penyebutan nama terdakwa an sich, **melainkan terbukti tidaknya unsur delik berdasarkan bentuk dakwaan .**

4. *Majelis Hakim salah menafsirkan hubungan hukum terdakwa dengan kontraktor.*

Halaman.60 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan terhadap korelasi *dalam kaitan delik penyertaan bukan masalah hubungan hukum internal antara Terdakwa dengan PT.Cremona Pratama Indonesia yang bersifat privaatrechtelijkheid (hubungan keperdataan)* melainkan sejauhmana keterlibatan terdakwa dalam mewujudkan delik bersama orang atau subyek hukum lain, hal mana sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama in litis, karenanya alasan hubungan internal patut dikesampingkan.

Dari pertimbangan terhadap keberatan memori banding sebagaimana dimaksud tersebut di atas maka keberatan memori banding Penasihat Hukum terdakwa aquo patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi secara materiel dapat menerima pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Terdakwa Usman Nawing bin Beddu Nawing telah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, senyatanya pula (feittelijk) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti termaksud pada No. 56/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Smr tanggal 22 Pebruari 2018 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan (straffmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samainda sudah tepat dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana terurai dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan

Halaman.61 dari 64 halaman Putusan Nomior 11/PID.TPK/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6 telah merumuskan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan Instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men declare adanya kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memutuskan *menguatkan* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman.62 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr tanggal 22 Pebruari 2018 atas nama Usman Nawing Bin Beddu Nawing;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 28 MEI 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU, SH, sebagai Ketua Majelis, Dr.H. SUBIHARTA, SH.MHum. dan Hakim Ad Hoc. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 JUNI 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MARSINTARAYA, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Dr.H.SUBIHARTA, SH, MHum.

YANSEN PASARIBU, SH

Halaman.63 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR



2. MOCHAMAD ILYAS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA, SH

Halaman.64 dari 64 halaman Putusan Nomor 11/PID.TPK/2018/PT.SMR